



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**  
**NOMOR : W21-A8/79/HK.05/SK/1/2021**  
**TENTANG**  
**ALIH MEDIA ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya temu kembali arsip yang dibutuhkan dengan mudah, cepat dan akurat;
- b. Bahwa untuk tercapainya efisiensi ruang simpan, biaya, waktu dan tenaga;
- c. Bahwa untuk melindungi arsip tekstual dan non tekstual dari bencana;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c diatas, maka diperlukan alih media arsip;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Tamu
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-A8/10/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Alih Media Arsip Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II.

- Kedua : Dokumen-dokumen perkara Pengadilan Agama Wangi-Wangi selain dalam bentuk arsip berkas perkara wajib di alih media dalam bentuk arsip digital.
- Ketiga : Arsip berkas perkara yang akan diarsipkan sebagaimana diatur dalam Buku II wajib dialihkan ke arsip digital.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001